



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan ...



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 91 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2 );
30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
dan  
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp.	1.194.818.538.888,03
b.	belanja	Rp.	1.047.623.660.718,80
c.	transfer	Rp.	137.578.941.289,00
	Surplus/Defisit	Rp.	9.615.936.880,23
d.	pembiayaan		
	-penerimaan	Rp.	67.510.252.092,70
	-pengeluaran	Rp.	6.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	61.010.252.092,70
	SILPA	Rp.	70.626.188.972,93

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.284.280.799,97 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.213.102.819.688,00
	b. realisasi	Rp.	1.194.818.538.888,03
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	18.284.280.799,97
2.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 87.106.659.621,90 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.134.730.320.340,70
	b. realisasi	Rp.	1.047.623.660.718,80
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	87.106.659.621,90
3.	Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 2.374.251.372,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. anggaran transfer setelah perubahan	Rp.	139.953.192.661,00
	b. realisasi	Rp.	137.578.941.289,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	2.374.251.372,00
4.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (71.196.630.193,93) dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(61.580.693.313,70)
	b. realisasi	Rp.	9.615.936.880,23
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(71.196.630.193,93)

5. Selisih ...

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 747.161.071,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	68.257.413.163,70
b. realisasi	Rp.	67.510.252.092,70
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	747.161.071,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 176.719.850,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.676.719.850,00
b. realisasi	Rp.	6.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	176.719.850,00
7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 570.441.221,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	61.580.693.313,70
b. realisasi	Rp.	61.010.252.092,70
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	570.441.221,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	68.257.413.163,70
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	67.510.252.092,70
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	70.626.188.972,93
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	(747.161.071,00)
e. lain-lain	Rp.	0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	70.626.188.972,93

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	1.308.977.994.417,22
b. jumlah kewajiban	Rp.	26.957.690.860,48
c. jumlah ekuitas	Rp.	1.282.020.303.556,74

Pasal 6 ...



#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

a. pendapatan-LO	Rp.	1.200.569.943.558,15	
b. beban	Rp.	1.215.538.529.997,20	-
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	(14.968.586.439,05)	
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	(1.294.934.392,50)	+
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	(16.263.520.831,55)	
f. pos luar biasa	Rp.	7.502.600.687,00	-
g. surplus/defisit-LO	Rp.	(23.766.121.518,55)	

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp.	68.257.750.490,70
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	116.868.819.135,23
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(107.650.135.826,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(6.500.000.000,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	10.608.101.376,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp.	81.584.535.175,93

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.	1.297.550.038.320,59
b. surplus/defisit LO	Rp.	(23.766.121.518,55)
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp.	8.236.386.754,70
d. ekuitas akhir	Rp.	1.282.020.303.556,74

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10 ...



## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran.
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
- c. Lampiran III : Laporan operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.

s. Lampiran ...

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Juli 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI  
SUMATERA BARAT: 5/29/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

